



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat perbatasan dan daerah yang belum terjangkau oleh rumah sakit akibat kondisi geografis dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Agats dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Asmat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Agats pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang...../2

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang...../3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
12. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perumasakitan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah...../4

24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGATS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Agats yang merupakan rumah sakit kelas D yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Asmat yang memberikan pelayanan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Agats yang selanjutnya disebut RSUD Agats adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi RSUD Agats dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 3...../5

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Agats pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat
2. UPTD RSUD Agats adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan kelas D.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

1. Kedudukan UPTD Rumah Sakit adalah unsur pelaksana teknis dinas kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pimpinan tertinggi dengan nama jabatan Direktur Rumah Sakit.
2. Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian, bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. UPTD RSUD Agats berkedudukan di Distrik Bis Agats Kabupaten Asmat.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. Susunan organisasi UPTD RSUD Agats terdiri dari :
 - a. Direktur Rumah Sakit.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum.
 - c. Seksi Pelayanan Medik.
 - d. Seksi Keperawatan
 - e. Seksi Logistik.
 - f. Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal.
2. Bagan Organisasi UPTD RSUD Agats sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Agats**

Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah Agats mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, RSUD Agats menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan umum medik;
- b. Pelayanan gawat darurat;
- c. Pelayanan spesialis medik dasar;
- d. Pelayanan spesialis medik penunjang;
- e. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. Pelayanan penunjang medik;
- g. Pelayanan kefarmasian;
- h. Pelayanan rawat inap;
- i. Pelayanan rawat inap intensif;
- j. Pelayanan kamar operasi;
- k. Pelayanan unit trasfusi darah;
- l. Pelayanan pemulasaran jenazah;

**Bagian Kedua
Direktur Rumah Sakit**

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program RSUD Agats;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Agats;
- c. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RS Pratama Asmat;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi di RSUD Agats;
- f. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan kegiatan RSUD Agats.

Bagian Ketiga Subagian Umum

Pasal 11

1. Subagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Subagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Subagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan adminstrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD RSUD Agats.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Subagaian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatusahaan meliputi program, bagian umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi program, bagian umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketatusahaan meliputi program, bagian umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Uraian tugas Kepala Subagian Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tata usaha UPTD RSUD Agats;
 - b. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan bawahan;
 - e. Mengoreksi, memaraf naskah dinas dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibagian tata usaha dalam rangka menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
 - g. Mengkoordinasi urusan umum yang meliputi urusan surat menyurat, perlengkapan serta rumah tangga;
 - h. Mengkoordinasi urusan pengaturan inventarisasi, pemeliharaan, pengawasan peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah dinas;
 - i. Mengkoordinasikan urusan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan alokasi barang/peralatan sesuai rencana yang telah diprogramkan;
 - j. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memproses kebutuhan pengadaan dan penempatan pegawai;
 - k. Mengkoordinasikan penyusun Daftar Urusan Kepegawaian (DUK) serta usulan penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami serta Taspen di lingkungan UPTD RSUD Agats;
 - l. Mengkoordinasikan penerimaan tamu protokoler dan pengelolaan perpustakaan pada bagian tata usaha;
 - m. Melakukan pembinaan dan pengembangan karir ASN;
 - n. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan keuangan UPTD RSUD Agats.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 12

1. Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit.
2. Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengkoodinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di medic dasar dan penunjang medic.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, seksi pelayanan medic (medic dasar dan penunjang medic) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pemberian pelayanan medic baik medic dasar maupun penunjang medik;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medic maupun penunjang medik;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medic maupun penunjang medik;
- d. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medic maupun penunjang medik;
- e. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medic maupun penunjang medik;

Pasal 14

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Medik bagian medic dasar terdiri dari :

1. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan medik umum meliputi :
 - a. Pelayanan medik dasar;
 - b. Pelayanan medik gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB);
 - d. Pelayanan medic infeksi;
 - e. Pelayanan Fisioterapi.
3. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi :
 - a. Pelayanan penyakit dalam;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan kandungan dan genital;
 - d. Pelayanan bedah umum.
4. Pelayanan medic dasar penunjang meliputi :
 - a. Pelayanan periodonsia
 - b. Pelayanan patologi klinik
 - c. Pelayanan anestesi
5. Pelayanan keperawatan dan kebidanan.
6. Pelayanan rawat inap,
7. Pelayanan kamar operasi
8. Pelayanan intensif care unit

Pasal 15

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Penunjang Medik terdiri dari :

1. Pelayanan kefarmasian.
 - a. Pengelolaan sediaan farmasi;
 - b. Alat kesehatan dan bahan habis pakai;
 - c. Pelayanan farmasi klinik.
2. Pelayanan penunjang klinik.
 - a. Pelayanan laboratorium;
 - b. Pelayanan transfusi darah;
 - c. Radiologi;
 - d. Rekam medic;
 - e. Admisi;
 - f. Loker BPJS.
3. Pelayanan penunjang non klinik.
 - a. Pelayanan jasa boga / dapur;
 - b. Pelayanan *laundry / linen*;
 - c. Penyediaan Oksigen;
 - d. Ambulans;
 - e. Gudang;
 - f. Sistem informasi dan komunikasi;
 - g. Sanitasi dan lingkungan;
 - h. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPRS);
 - i. Pemulasaran jenazah;
 - j. Pengelolaan air bersih.

Bagian Kelima Seksi Logistik

Pasal 16

1. Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d merupakan unsur organisasi di bidang Logistik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit.
2. Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Logistik terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Logistik;
- b. Penyusunan kebijakan kegiatan Seksi Penunjang Medik;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang Logistik;
- d. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Penunjang Medik terdiri dari :

1. Pengelolaan sediaan farmasi;
2. Pengelolaan Alat kesehatan;
3. Pengelolaan bahan habis pakai;
4. Pengelolaan Aset, Persediaan, Pengadaan di RSUD Agats.

**Bagian Keenam
Seksi Keperawatan**

Pasal 19

1. Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

**Bagian Ketujuh
Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya**

Pasal 20

1. Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
2. Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
3. Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes Lainnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;

- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medic, komite keperawatan dan komite nakes lainnya;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medic, komite keperawatan dan komite nakes lainnya; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
5. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, staf keperawatan dan staf nakes lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi yang membutuhkan.
6. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Nakes lainnya menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi;
 - b. pemeriksaan staf yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit; dan
 - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan pasien.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur Rumah Sakit.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan Rumah Sakit.
5. Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 22

1. Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
2. Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
 - d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Pasal 23

1. Rumah Sakit Umum Daerah Agats menyelenggarakan:
 - a. Pelayanan medis umum;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan keperawatan;
 - d. Pelayanan kebidanan
 - e. Pelayanan laboratorium;
 - f. Pelayanan transfusi darah
 - g. Fisioterapi;
 - h. Radiologi;
 - i. pelayanan farmasi; dan
 - j. Pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j antara lain:
 - a. pelayanan gigi;
 - b. pelayanan spesialis dasar; dan
 - c. pelayanan spesialis penunjang.

Pasal 24

1. Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
2. Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.

3. Pelayanan...../13

3. Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
4. Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat 1 huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
5. Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf e diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
6. Pelayanan transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf f diselenggarakan sesuai standar pelayanan UTD.
7. Pelayanan Fisioterpi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf g diselenggarakan sesuai standar pelayanan Fisioterapi.
8. Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf h harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
9. Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf h diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 25

1. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat secara teknis administrasi dan kepada Kementerian Kesehatan RI secara *online* dalam aplikasi RS *ONLINE*.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Rumah Sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan strata kedua senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan rumah sakit.
4. Rumah Sakit sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.
5. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 26

RSUD Agats berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

d. Menyediakan...../14

- d. Menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan bagi masyarakat tidak mampu;
- e. Melaksanakan fungsi sosial;
- f. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- g. Menyelenggarakan rekam medis;
- h. Melaksanakan sistim rujukan terintegrasi;
- i. Menghormati dan melindungi hak pasien;
- j. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- k. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- l. Memiliki sistim pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- m. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- n. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- o. Menyusun dan melaksanakan peraturan internak rumah sakit (*hospital by laws*);
- p. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- 1. Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakititan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

**BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 28

- 1. Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

- 1. Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- 2. Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 09 Mei 2022**

**BUPATI ASMAT
ttd
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats
Pada tanggal 09 Mei 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM, S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690410 200312 1 007**

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
**a.n. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**ISMAIL, SH
PENATA TK.I
NIP. 19781209 201104 1 001**